



Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Kepolisian: Analisis Normatif Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Novely Haryatno^{1*}, Fajar Ari Sudewo², Sanusi³

¹⁻³Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Penulis korespondensi: novelyharyanto@gmail.com

Abstract. *toward a restorative one that emphasizes the recovery of relationships among offenders, victims, and the community, rather than punishment alone. One legal instrument accommodating this shift within the police institution is Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. This article normatively examines the legal standing, requirements, mechanisms, and problems of applying restorative justice within police investigations under that regulation. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, analyzed descriptively and prescriptively. The findings show that the regulation provides technical guidance for investigators to terminate investigations by operation of law based on restorative justice, yet several normative issues remain, including ambiguity in the formulation of material and formal requirements, hierarchical inconsistency between the regulation and the Criminal Procedure Code, and the absence of adequate external oversight over investigators' discretion. Strengthening restorative-justice-based law enforcement requires regulatory harmonization, capacity building for investigators, and the institutionalization of participatory oversight mechanisms so that restorative justice does not become a space for the abuse of authority.*

Keywords: *Criminal Investigation; Law Enforcement; Normative Analysis; Police Regulation Number 8 of 2021; Restorative Justice.*

Abstrak. Penegakan hukum pidana di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang semata-mata menjatuhkan pidana. Salah satu instrumen hukum yang mengakomodasi pergeseran paradigma tersebut di lingkungan kepolisian adalah “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Artikel ini bertujuan menganalisis secara normatif kedudukan, syarat, mekanisme, dan problematika penerapan restorative justice dalam proses penyidikan kepolisian berdasarkan peraturan tersebut. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa “Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021” memberikan pedoman teknis bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, namun masih ditemukan sejumlah persoalan normatif, antara lain kekaburan rumusan syarat materiil dan formil, ketidakselarasan kedudukan hierarkis peraturan kepolisian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta minimnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap diskresi penyidik. Penguatan penegakan hukum berbasis restorative justice ke depan memerlukan harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas penyidik, dan pelebagaan mekanisme pengawasan yang partisipatif, agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi ruang penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Analisis Normatif; Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

1. PENDAHULUAN

Hukum, sebagaimana lazim dikemukakan dalam wacana ilmu hukum, mengemban tiga nilai dasar sekaligus, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga nilai tersebut idealnya berjalan secara simultan, tetapi dalam praktik penegakan hukum pidana konvensional yang bertumpu pada pendekatan retributif, penekanan yang berlebihan pada aspek kepastian formal kerap mengorbankan dimensi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Pendekatan retributif memandang tindak pidana semata sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya selalu diarahkan pada pemidanaan,

Artikel Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 12 Juli 2026; Diterima: 11 Agustus 2026; Terbit: 01 September 2026

tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan kepentingan korban maupun perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat peristiwa pidana.

Pergeseran cara pandang tersebut melahirkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan penyelesaian perkara pidana bukan sebagai monopoli negara, melainkan sebagai persoalan bersama yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk secara kolektif merumuskan pemulihan keadaan (Tony Marshall;2024). Konsep ini telah lebih dahulu diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak melalui “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, sebelum kemudian diperluas penerapannya ke ranah tindak pidana umum yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai institusi yang memegang kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan “Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Polri memiliki diskresi yang cukup luas dalam menentukan arah penanganan suatu perkara. Diskresi tersebut pada mulanya dijalankan melalui “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018”, kemudian dikuatkan secara lebih teknis melalui “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana” yang memuat ketentuan mengenai penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam Pasal 12. Puncak penguatan landasan hukum tersebut terwujud melalui diundangkannya “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, yang secara khusus mengatur syarat, mekanisme, dan tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan pendekatan restoratif pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Kehadiran “Perpol Nomor 8 Tahun 2021” disambut secara positif oleh banyak kalangan karena dipandang mampu memberikan pedoman normatif yang lebih rinci bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara secara lebih cepat, murah, dan berkeadilan, sekaligus menjadi jawaban atas persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar diisi oleh pelaku tindak pidana ringan. Namun demikian, sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini di lapangan belum berjalan optimal. Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali, misalnya, mengungkap bahwa sosialisasi kepada penyidik dan penyidik pembantu belum menyeluruh, sehingga sebagian penyidik masih memperlakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif semata sebagai upaya perdamaian biasa tanpa memperhatikan syarat materiil dan formil yang sesungguhnya telah ditentukan.

Persoalan lain yang tidak kalah mendasar adalah persoalan normatif itu sendiri. Kajian terhadap “Pasal 5 juncto Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021” menemukan adanya kekaburan norma dalam perumusan syarat materiil dan formil, sehingga substansi persyaratan tersebut

tidak selalu terakomodasi secara konsisten dalam praktik (Tolak Amir dan Abshoril Fithry; 2012). Di sisi lain, secara formil, kedudukan peraturan kepolisian sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) belum setara dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbentuk undang-undang, sehingga penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif berpotensi dipersoalkan secara yuridis oleh pihak yang merasa dirugikan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian normatif yang lebih mendalam terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021, guna memetakan kekuatan sekaligus kelemahan pengaturannya, sebagai basis bagi penguatan penegakan hukum berbasis *restorative justice* pada proses penyidikan kepolisian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji dari sisi internalnya sendiri, tanpa bertumpu pada data lapangan sebagai sumber utama analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah Perpol Nomor 8 Tahun 2021 beserta peraturan terkait secara sistematis, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membedah konsep keadilan restoratif dari perspektif teori hukum pidana dan kriminologi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan keadilan restoratif dan penyidikan tindak pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai isu yang dikaji. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode preskriptif, yakni tidak sekadar menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dan memberikan preskripsi berupa argumentasi hukum atas permasalahan yang ditemukan. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, yakni menarik simpulan dari norma-norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menuju penilaian atas persoalan konkret penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan penerapan restorative justice dalam proses penyidikan kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif lahir dari kritik terhadap paradigma retributif yang memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaiannya cenderung berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan. John Braithwaite menegaskan bahwa pendekatan restoratif justru menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut, bukan sekadar penjatuhan derita kepada pelaku.(John Braithwaite;2002). Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* turut menegaskan bahwa proses restoratif menitikberatkan pada partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam merumuskan penyelesaian yang memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, gagasan tersebut selaras dengan pemikiran hukum progresif yang menghendaki agar penegakan hukum tidak terjebak pada legalisme sempit, melainkan berorientasi pada tujuan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Barda Nawawi Arief;2016). Satjipto Rahardjo bahkan menegaskan bahwa penegakan hukum yang progresif menuntut agar hukum ditempatkan sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar instrumen normatif yang kaku.(Satjipto Rahardjo:2009). Cara pandang inilah yang mendasari pergeseran kebijakan Polri dari pendekatan yang semata berorientasi pada penindakan menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, tanpa mengabaikan fungsi pencegahan dan penjeraan hukum pidana itu sendiri.

Definisi keadilan restoratif dalam konteks kepolisian secara eksplisit dirumuskan dalam "Pasal 1 angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021", yang memaknainya sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lain untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Rumusan ini pada dasarnya sejalan dengan definisi yang lebih dahulu digunakan dalam sistem peradilan pidana anak, namun diperluas cakupan subjeknya untuk mengakomodasi konteks penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh kepolisian.

“Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021” diundangkan berdasarkan kewenangan pengaturan internal yang dimiliki Kapolri sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Dari sisi bentuk, peraturan ini tergolong sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan (*regeling*), bukan semata peraturan kebijakan yang bersifat internal administratif, karena mengikat secara umum dalam proses penanganan tindak pidana oleh seluruh jajaran kepolisian.

Meskipun demikian, dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022”, Peraturan Kepolisian tidak dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan, meskipun keberadaannya tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 8 yang mengatur mengenai peraturan yang dibentuk oleh lembaga selain yang disebut dalam Pasal 7. Konsekuensinya, kekuatan mengikat Perpol Nomor 8 Tahun 2021 secara hierarkis berada di bawah undang-undang, termasuk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara umum mengenai tata cara penyidikan tindak pidana.

Kondisi hierarkis tersebut menimbulkan persoalan mendasar, sebab penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejumlah kajian menilai bahwa secara formil, kedudukan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 belum setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang lebih tinggi, sehingga penerapannya rentan dipersoalkan secara yuridis apabila terdapat pihak yang berperkara tidak menerima keputusan penghentian penyidikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum keadilan restoratif melalui instrumen setingkat undang-undang, agar tidak semata bertumpu pada peraturan internal kepolisian.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum, yang terdiri atas syarat materiil dan syarat formil, serta persyaratan khusus yang berlaku pada tahapan tertentu. Persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara itu, persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi adanya perdamaian antara para pihak yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan/atau penggantian kerusakan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak korban ini penting untuk digarisbawahi, sebab menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak semata dimaknai sebagai perdamaian formal, melainkan juga menuntut adanya pemulihan riil bagi korban.

Persoalan muncul ketika rumusan norma pada syarat materiil, khususnya frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” dan “tidak berdampak konflik sosial”, dikaji secara lebih mendalam. Kajian atas Pasal 5 huruf a dan b menemukan adanya kekaburan norma, karena tolok ukur “keresahan masyarakat” maupun “konflik sosial” tidak dirumuskan secara terukur, sehingga penilaiannya sepenuhnya bergantung pada penafsiran subjektif penyidik. Ketiadaan indikator objektif ini berisiko menimbulkan disparitas penerapan antarwilayah kepolisian, bahkan berpotensi digunakan secara tidak konsisten dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, misalnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. (Ade Penama;2024)

Persyaratan khusus, sebagaimana disinggung dalam kajian atas Perpol Nomor 8 Tahun 2021, berlaku secara berbeda pada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik yang menerima permohonan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif diwajibkan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, melakukan klarifikasi terhadap para pihak, dan melaksanakan gelar perkara khusus sebelum memutuskan penghentian penyidikan. Mekanisme berlapis ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol internal, namun keefektifannya sangat bergantung pada konsistensi pemahaman penyidik terhadap syarat materiil dan formil yang telah diuraikan sebelumnya.

Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan kepolisian dan implikasinya terhadap kewenangan diskresi penyidik.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam proses penyidikan kepolisian merupakan salah satu pembaruan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia yang menempatkan penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan substantif, khususnya terhadap perkara-perkara yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam konteks ini, penyidik kepolisian tidak lagi diposisikan hanya sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, melainkan juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hak-hak korban.(Eva Achjani Zulfa;2017).

Secara normatif, mekanisme penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan memperoleh dasar hukum yang jelas melalui “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan restoratif apabila telah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil. Pengaturan tersebut merupakan bentuk konkret implementasi asas oportunitas terbatas dalam lingkungan kepolisian yang sebelumnya belum memiliki dasar hukum administratif yang komprehensif. Dengan demikian, penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.

Dalam praktiknya, mekanisme penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dimulai sejak penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu dugaan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur tindak pidana, penyidik selanjutnya melakukan identifikasi apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Tahap identifikasi ini menjadi sangat penting karena tidak seluruh tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Penyidik wajib melakukan analisis terhadap sifat tindak pidana, tingkat kerugian, dampak sosial yang ditimbulkan, riwayat pelaku, serta kemungkinan tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku.

(M. Yahya Harahap;2016). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menentukan bahwa syarat materiil penerapan keadilan restoratif antara lain meliputi tidak adanya penolakan dari masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, bukan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara, terorisme, korupsi, keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku residivis.

Selain itu, pelaku harus menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta bersedia memulihkan kerugian yang dialami korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui restorative justice tidak semata-mata didasarkan pada adanya perdamaian, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik dan perlindungan terhadap ketertiban umum.

Apabila syarat materiil telah terpenuhi, penyidik kemudian memfasilitasi proses dialog antara korban dan pelaku. Dialog tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak serta dapat menghadirkan keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, maupun pihak lain yang dianggap relevan. Kehadiran pihak ketiga dalam proses mediasi bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar lahir secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan karakteristik utama keadilan restoratif yang mengutamakan partisipasi aktif seluruh pihak dalam penyelesaian konflik. (Tony F. Marshall; 1999)

Proses musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, pengembalian barang milik korban, rehabilitasi nama baik, pelaksanaan pekerjaan sosial, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui pengadilan yang berorientasi pada pemidanaan, hasil penyelesaian restorative justice lebih menekankan pada pemulihan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana (*restoration*) daripada pembalasan terhadap pelaku. (Howard Zehr; 2015). Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada adanya kesadaran hukum para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik melakukan verifikasi terhadap keabsahan kesepakatan tersebut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa perdamaian benar-benar memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik kemudian menyusun administrasi penyelesaian perkara, membuat berita acara perdamaian, serta mengajukan rekomendasi penghentian penyidikan kepada pejabat yang berwenang sesuai mekanisme internal kepolisian. Dengan demikian, penghentian penyidikan melalui restorative justice bukan merupakan keputusan sepihak penyidik, melainkan bagian dari prosedur administratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa restorative justice bukanlah penyelesaian perkara di luar sistem hukum pidana, melainkan tetap berada dalam kerangka *criminal justice system* dengan menempatkan penyidik sebagai aktor utama yang menjembatani kepentingan

negara, korban, dan pelaku. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diferensiasi fungsional penegakan hukum yang bertujuan mengurangi beban lembaga peradilan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana ringan. (Romli Atmasasmita;2013)

Di sisi lain, mekanisme tersebut memiliki implikasi yang sangat erat terhadap pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik. Diskresi pada dasarnya merupakan kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam konteks kepolisian, kewenangan diskresi memperoleh dasar hukum melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan norma hukum dan kode etik profesi.

Penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan diskresi tersebut. Penyidik diberikan ruang untuk menilai apakah suatu perkara lebih tepat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau melalui mekanisme perdamaian berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Penilaian tersebut bersifat kasuistik karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan korban, tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial tindak pidana, serta manfaat penyelesaian perkara bagi masyarakat. Dengan demikian, diskresi tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan hukum yang dibatasi oleh asas legalitas, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas perlindungan hak asasi manusia. (Ridwan HR;2022)

Implikasi positif dari pemberian kewenangan diskresi tersebut adalah meningkatnya fleksibilitas penyidik dalam menyelesaikan perkara secara lebih humanis. Penyidik tidak lagi terikat pada pendekatan formalistik yang selalu mengarahkan setiap perkara menuju proses penuntutan, melainkan dapat mempertimbangkan efektivitas penyelesaian konflik secara langsung. Pendekatan demikian memberikan manfaat yang signifikan berupa pengurangan penumpukan perkara di kepolisian dan pengadilan, percepatan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku, serta efisiensi penggunaan anggaran negara dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian karena masyarakat merasakan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. (Barda Nawawi Arief;2016)

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa perluasan ruang diskresi penyidik juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu risiko yang sering dikemukakan adalah munculnya praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of discretion*) berupa negosiasi yang bersifat transaksional, tekanan terhadap korban agar menerima perdamaian, maupun penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif. Potensi tersebut muncul karena keputusan mengenai layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui restorative justice pada dasarnya sangat bergantung pada penilaian subjektif penyidik. (Satjipto Rahardjo:2016)

Oleh sebab itu, pelaksanaan diskresi dalam penerapan keadilan restoratif harus senantiasa didasarkan pada prinsip *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan pengawasan. Setiap keputusan penghentian penyidikan harus didukung dengan administrasi perkara yang lengkap, berita acara perdamaian, dokumentasi proses mediasi, serta persetujuan pejabat pengawas penyidikan. Selain pengawasan internal melalui fungsi pengawasan penyidikan, mekanisme pengawasan eksternal oleh masyarakat, Komisi Kepolisian Nasional, maupun lembaga peradilan juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keseimbangan antara fleksibilitas diskresi dan kepastian hukum dapat tetap terjaga. (Philipus M. Hadjon;2015)

Dalam perspektif teori penegakan hukum, penerapan *restorative justice* menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada crime control, tetapi juga pada conflict resolution. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi represif sebagai penegak hukum, melainkan juga menjalankan fungsi sosial sebagai mediator konflik. Pergeseran fungsi tersebut mencerminkan transformasi kelembagaan kepolisian menuju community policing, yaitu model kepolisian yang mengedepankan kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan restorative justice sangat ditentukan oleh integritas penyidik, kualitas pengawasan, serta konsistensi penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik penyidikan. Dengan kata lain, semakin akuntabel pelaksanaan diskresi penyidik, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan keadilan restoratif, yaitu pemulihan, rekonsiliasi, dan terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan (Lawrence M. Friedman:1975).

4. KESIMPULAN

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, namun kedudukannya yang belum setara dengan KUHAP serta luasnya diskresi penyidik masih berpotensi menimbulkan persoalan yuridis dan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai; oleh karena itu, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat pengaturan keadilan restoratif dalam pembaruan KUHAP, meningkatkan pelatihan bagi penyidik, serta melibatkan Komisi Kepolisian Nasional dan masyarakat sipil dalam pengawasan agar penerapannya berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, E. (2017). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit FHUI.
- AKWP & Associates. (2024). *Restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana di kepolisian dan kejaksaan*. AKWP & Associates.
- Amir, T., & Fithry, A. (2024). Kekaburan norma Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Indonesian Journal of Contemporary Law*.
- Arief, B. N. (2016a). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2016b). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Komisi Kepolisian Nasional. (2021). *Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2024). *Penerapan keadilan restoratif (restorative justice), apa syarat-syaratnya?*
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Media Neliti. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *Media Neliti*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>
- Muladi. (2016). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pernama, A. (2024). Kajian hukum Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Indonesian Journal of Contemporary Law*.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Redaksi Janaloka Law Journal. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Janaloka*, 1.

Redaksi Review of Law and Justice. (2023). Dasar konseptual dan implementasi restorative justice pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Review Unes Law Journal*, 6(2).

Ridwan HR. (2022). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Handbook on restorative justice programmes*.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (2019).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. (2011).